



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan fungsi dan rincian tugas dibidang pengelolaan Sub Raiser Ikan Hias maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta beserta perubahanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3274);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3278);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3282);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);.

#### MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Sub Raiser Ikan Hias adalah Sub Raiser Ikan Hias yang mengelola retail dan penampungan ikan hias dan sarana penunjang lainnya.

#### BAB II PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas.

##### Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Logam;

- b. UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan;
- c. UPT Pelayanan Kehewanan.

### BAB III UPT LOGAM

#### Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) UPT Logam adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan pembinaan dan fasilitasi industri logam.
- (2) UPT Logam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2 Fungsi

##### Pasal 5

UPT Logam mempunyai fungsi pelayanan pembinaan dan fasilitasi industri logam.

##### Paragraf 3 Rincian Tugas

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Logam mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan fasilitasi industri logam;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bimbingan dan fasilitasi industri logam;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan fasilitasi pelatihan-pelatihan SDM;
- e. melaksanakan fasilitasi pemagangan SDM;
- f. melaksanakan fasilitasi pendampingan SDM;
- g. melaksanakan pembinaan pengelolaan dan operasionalisasi mesin dan peralatan;
- h. melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan pembinaan pemeliharaan alat, sarana dan prasarana;
- j. melaksanakan penelitian dan pengkajian mutu logam serta pengkajian pengembangan teknologi desain produk logam;
- k. melaksanakan pengkajian kebutuhan Usaha Kecil Mikro logam;
- l. melaksanakan pembinaan standar mutu produk;
- m. melaksanakan fasilitasi promosi produk unggulan logam;
- n. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain;
- o. melaksanakan pendataan industri logam di Kota Yogyakarta;
- p. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- q. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua Organisasi

##### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Logam terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPT Logam sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## BAB IV UPT PELAYANAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

### Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 8

- (1) UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pengelolaan plasma nutfah pisang, kebun pembibitan tanaman dan pembibitan ikan serta pengelolaan Sub Raiser Ikan Hias.
- (2) UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 2 Fungsi

#### Pasal 9

UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi pengelolaan plasma nutfah pisang dan kebun pembibitan tanaman dan ikan.

#### Paragraf 3 Rincian Tugas

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan plasma nutfah pisang dan kebun pembibitan tanaman dan ikan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan plasma nutfah pisang dan kebun pembibitan tanaman dan ikan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan penyediaan pembibitan tanaman dan ikan;
- e. melaksanakan pengelolaan Sub Raiser Ikan Hias, retail dan penampungan ikan hias serta sarana pendukung lainnya;
- f. melaksanakan pelayanan operasional plasma nutfah pisang;
- g. melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain;
- i. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Organisasi

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V  
UPT PELAYANAN KEHEWANAN

Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 12

- (1) UPT Pelayanan Kehewananan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan operasional Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan.
- (2) UPT Pelayanan Kehewananan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 13

UPT Pelayanan Kehewananan mempunyai fungsi pengelolaan operasional Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan.

Paragraf 3  
Rincian Tugas

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Pelayanan Kehewananan mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan operasional Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan.
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan operasional Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan Rumah Potong Hewan;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pelayanan rehabilitasi medik kesehatan hewan;
- g. melaksanakan fasilitasi pelatihan sumberdaya manusia kehewananan;
- h. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain;
- i. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Kehewananan terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pelayanan Kehewananan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT DILINGKUNGAN DINAS

Paragraf 1  
Fungsi

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Paragraf 2  
Rincian Tugas

Pasal 17

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII  
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Keudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta;
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Keudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 September 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal: 26 September 2011


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUHAMMAD SARJONO, SH

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 78

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 78 TAHUN 2011  
TANGGAL : 26 September 2011

---

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERTANIAN DAN PERIKANAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 78 TAHUN 2011  
TANGGAL : 26 September 2011

---

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEHEWANAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO